

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kebebasan media massa merupakan tolak ukur kemajuan dunia informasi. kemajuan dunia informasi ini dapat kita saksikan diseluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia, media cetak dan elektronik telah berkembang cukup pesat. Secara kuantitas media seperti Koran, tabloid, televise, VCD, dan internet sangat jauh meningkat. Namun peningkatan ini sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Bila dicermati isinya, banyak media yang tidak berbobot dan terkesan hanya memenuhi alasan selera pasar.¹

Internet telah menjadi salah satu media yang berperan dalam perubahan sosial di Indonesia. Di tengah dinamika dan perubahan sosial yang intens, internet telah dianggap menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam berdemokrasi. Sejak awal kemunculannya di media, pengguna internet di kota-kota besar semakin berkembang pesat, sehingga kini mampu merambah ke desa-desa, serta kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet, kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Melalui dunia

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 1

internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan, seperti penyalahgunaan, pemalsuan data dan kejahatan tradisional yang melalui internet.

Dalam perkembangan teknologi tersebut, terdapat sisi positif dan negatif. Salah satu contoh dalam sisi positif adalah dalam bidang pendidikan internet merupakan sebuah layanan yang memudahkan untuk menambah wawasan, berkomunikasi, dan juga memudahkan dalam mencari suatu bahan yang mungkin sulit dicari secara nyata. Melalui akses internet seseorang dapat menambah wawasan, berkomunikasi jarak jauh dan juga mencari informasi yang sangat dibutuhkan. Internet dapat membantu siswa untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan serta sharing riset antarsiswa terutama dengan mereka yang berjauhan tempat tinggalnya.²

Selain dari sisi positif, terdapat juga sisi negatif dari dampak kemajuan teknologi, yaitu mengakibatkan munculnya suatu kejahatan dalam bentuk elektronik atau yang sering disebut dengan nama *cybercrime*. *Cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.³

Beberapa tahun terakhir ini dalam kasus *cybercrime*, muncul sebuah fenomena baru, yakni fenomena *bullying*. *Bullying* adalah penindasan yang mana merupakan dari segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat

² Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002), hal. 20

³ *Ibid.* hal. 23

atau berkuasa terhadap orang lain, yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.⁴ Dalam fenomena baru ini masyarakat melakukan kegiatan bullying dengan menggunakan jejaring sosial, yang mana hal tersebut biasanya menggunakan media sosial facebook dan twitter ataupun instagram.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Pengguna internet terbanyak ada di pulau Jawa dengan total pengguna 86.339.350 user atau sekitar 65% dari total penggunaan Internet. Jika dibandingkan penggunaan Internet Indonesia pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta user, maka terjadi kenaikan sebesar 44,6 juta dalam waktu 2 tahun (2014 – 2016). Tentu data/fakta ini menggembirakan, terutama bagi para pengusaha atau pemilik toko *online*. Berdasarkan konten yang paling sering dijunjungi, pengguna internet paling sering mengunjungi *web online shop* sebesar 82,2 juta atau 62%. Dan konten sosial media yang paling banyak dikunjungi adalah Facebook sebesar 71,6 juta pengguna atau 54% dan urutan kedua adalah Instagram sebesar 19,9 juta pengguna atau 15%.⁵

⁴ Katyana Wardana, Buku panduan melawan Bullying. dalam <https://pelindunganak.org/article-pdf/manual-book-sudah-dong.pdf> diakses pada 24 November 2017 Pukul 16.20 WIB.

⁵ Isparno dengan judul data statistic pengguna internet di Indonesia dalam alamat <http://isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016/> diakses pada pukul 10.58 WIB pada tanggal 11 April 2017

Dari sekian banyak pengguna social media, baik itu Facebook, Instagram, Whatshap dan beberapa social media yang lain, banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui etika atau tata krama dalam menggunakan social media tersebut, sehingga masih banyaknya hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dalam berkomunikasi di media internet khususnya tentang kata-kata ataupun tingkah laku yang mengarah dalam *bullying*.

Seperti kasus *bullying* yang dialami oleh Sonya Depari. Kasus *bullying* di awal April 2016, Siswi SMA di Medan yang bernama Sonya Depari Sembiring mendadak bikin heboh jagat media sosial. Bukan karena prestasinya, melainkan sikap arogan saat ditilang seorang Polisi Wanita (Polwan) saat konvoi usai UN. Sonya malah membentak-bentak polwan Ipda Perida Panjaitan, saat menindak mobil yang ditumpangnya melintas dengan pintu belakang terbuka ke atas. Bahkan Sonya mengaku anak seorang Jenderal. Cacian, ejekan, dan nyinyiran langsung mengarah pada Sonya. Bahkan akibat ulahnya Sonya harus kehilangan ayah kandungnya akibat tak tahan karena anaknya menjadi bahan *bullying*.⁶

Pada kenyataannya penggunaan situs internet atau website atau blog banyak sekali memiliki variasi. Ada beberapa situs yang memiliki konten baik yang berfungsi untuk pembelajaran ataupun pemberitahuan kepada pengunjung situs tersebut. Tetapi ada juga beberapa situs internet yang isi konten dari situs tersebut menunjukkan suatu bentuk penghinaan ataupun

⁶ Erliana Sri Utami dengan judul *Cyber Bullying dalam* (<http://inspiringwomenbsi.blogspot.co.id/2016/04/contoh-kasus-cyberbullying.html>) diakses pada pukul 13.00 tanggal 25 Maret 2017

penyindiran atas suatu kelompok ataupun individu sehingga perlu dari pemerintah untuk memngatur terkait hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Fenomena *Bullying* di Situs Internet Twitter dan Facebook dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana fenomena *Bullying* di situs internet twitter dan facebook?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait *bullying* di situs internet twitter dan facebook?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait *bullying* di situs internet twitter dan facebook?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan fenomena *bullying* di situs internet twitter dan facebook.
2. Untuk menganalisis *bullying* di situs internet twitter dan facebook dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).
3. Untuk menganalisis hukum *bullying* disitus intenet twitter dan facebook dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi keilmuan di Indonesia di bidang hukum khususnya dalam *cyber crime* dan *bullying crime* dan juga tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan juga Hukum Islam terkait dengan hukum *bullying* disitus internet twitter dan facebook

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai:

- a) Sebagai bahan referensi bagi beberapa praktisi ataupun mahasiswa secara umum, khususnya praktisi dan mahasiswa bidang hukum.
- b) Sebagai rujukan masyarakat umum tentang hukum *bullying*.
- c) Pegangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang *bullying* atau yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Dalam penegasan istilah di sini ada dua kerangka, yaitu:

1. Konseptual

- a. *Bullying crime* adalah penindasan (bahasa Inggris: *Bullying*) adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan

kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.⁷

- b. Situs Jejaring Sosial menurut Aditya Firmansyah adalah sebuah situs berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat profil, melihat *list* pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Tampilan dasar situs jejaring sosial ini menampilkan halaman profil pengguna, yang di dalamnya terdiri dari identitas diri dan foto pengguna.⁸
- c. *Twitter* adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunaannya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). *Twitter* didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, *twitter* telah menjadi salah satu dari

⁷ Edmund Makrim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 50

⁸ Setiawan Dirgayuza, *Gaul Ala Facebook untuk Pemula*, (Jakarta: Media Kita, 2008), hal. 6

sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di internet, dan dijuluki dengan "pesan singkat dari internet." Di *twitter*, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler. Dari beberapa pesan singkat tersebut, terkadang beberapa pihak menggunakan situs ini untuk kepentingan tertentu baik itu hal yang positif ataupun hal yang negatif, sebagai contohnya adalah *bullying*.⁹

- d. *Facebook* menurut wikipedia berbahasa Indonesia adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984. Pada awal masa kuliahnya, situs jejaring sosial ini keanggotaannya masih dibatasi untuk mahasiswa dari Harvard College. Dalam dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston (Boston College, Universitas Boston, MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam *Ivy League*. Sampai akhirnya, pada September 2006, Facebook mulai membuka pendaftaran bagi siapa saja yang memiliki alamat email.¹⁰

⁹ Ega Dewa Putra, *Jurnal Menguak Jejaring Sosial...*, hal. 23

¹⁰ Setiawan Dirgayuza, *Gaul Ala Facebook...*, hal. 8

- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disusun sejak tahun 2001 yang lalu. Undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik (satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya) serta transaksi elektronik (pembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya), atau teknologi informasi (teknik untuk mengumpulkan menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi) secara umum.¹¹ Adapun pasal yang berkaitan dengan *bullying* yakni pasal 27.
- f. Hukum Islam adalah Hukum Islam atau Syariat Islam (Arab : شريعة إسلامية) kata syara' secara etimologi berarti "jalan-jalan yang bisa di tempuh air", maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju Allah, Syariat Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang

¹¹ Edmund Makrim, *Kompilasi Hukum Telematika...*, hal. 100

dibentuk dari dalil-dalil agama Islam.¹² Ayat yang berkaitan dengan *Bullying* yakni surat al Hujarat ayat 11- 13 yang berisikan tentang Ukuran tinggi derajat seseorang dalam pandangan islam ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia.

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Fenomena *Bullying* di Situs Internet Twitter dan Facebook dalam Perspektif Hukum Positif (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) dan Hukum Islam” adalah penelitian yang akan membahas tentang fenomena *Bullying* di situs internet twitter dan facebook, tinjauan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 terkait *bullying* di situs internet twitter dan facebook dan tinjauan hukum Islam terkait *bullying* di situs internet twitter dan facebook .

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan pedoman atau dasar dalam proses pembuatan proposal ini diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, “Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena *Cyber Bullying* Sebagai Kejahatan Di Dunia *Cyber* Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah

¹² Aulia Muthiah, Hukum Islam “Dinamika Seputar Hukum Keluarga” (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017) hal. 15

Konstitusi Nomor 50/Puu-Vi/2008" oleh Antonius Sanda.¹³ Peneliti memilih skripsi ini karena menurut hemat peneliti, bahwa pada skripsi hasil penelitian Antonius sanda sudah bisa dijadikan suatu rujukan atau pedoman bagi peneliti guna menyelesaikan proses penelitian.

Dalam skripsi tersebut sudah dijelaskan dengan jelas dari pengertian *cyber crime* itu sendiri, yang mana *cyber crime* adalah induk dari seluruh kejahatan yang ada didunia *cyber* atau maya, dan juga disitu juga sudah dijelaskan apa itu *bullying crime* dan disitu sudah dijelaskan bagaimana *bullying crime* bisa dikategorikan sebuah kejahatan. Dalam skripsi tersebut, peneliti juga menemukan beberapa dasar hukum terkait dengan *bullying crime*. Dalam skripsi tersebut *bullying crime* didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi nomor 50/puu-vi/2008 yang mana putusan mk tersebut adalah hasil dari adanya judicial review atas beberapa pasal yang ada dalam uu no 11 tahun 2008 terkait ITE.

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada yurisdiksi dan juga sumber hukum dalam penelitian. Dalam skripsi Antonius Sanda menggunakan putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 dan juga hanya dijelaskan *bullying crime* berdasarkan ranah konvensional. Sedangkan pada skripsi yang peneliti ambil ini fokus penelitian terdapat pada *bullying crime* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta *bullying crime* dalam hukum islam.

¹³ Antonius Sanda, Skripsi tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyber Bullying Sebagai Kejahatan Di Dunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/Puu-Vi/2008" Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016. Dalam <http://repository.unhas.ac.id/>. Diakses pada 25 Maret 2017.

Di dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Cyberbullying*” oleh Ananda Amaliya Syam,¹⁴ peneliti menemukan beberapa hal yang mana dalam skripsi ini terdapat beberapa hal terkait dengan *cyberbullying* baik dari latar belakang, factor penyebab adanya *bullying*, dampak serta upaya penanggulangan *cyberbullying*.

Perbedaan skripsi ini dengan yang lain adalah bahwa *cyberbullying* dalam skripsi dijelaskan dari awal *cyber bullying* menjadi suatu tindak pidana yang bisa dikenakan hukuman. Dan juga dalam skripsi ini juga sudah dijelaskan terkait beberapa factor yang mengakibatkan suatu tindak pidana, sekaligus dampak dari *cyber bullying* serta bagaimana upaya untuk menghindari dari *cyber bullying*. Sedangkan yang membedakan skripsi dari ananda amaliya syam dengan skripsi yang peneliti ambil terletak pada focus penelitian dan juga data sekunder yang mendukung penelitian.

Ketiga, “Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Melalui Website Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Website Hartonosejakdulu.Com)” oleh Dany Rudianto.¹⁵ Dalam skripsi ini Dany Rudianto mengangkat judul

¹⁴ Ananda Amaliya Syam, Skripsi tentang “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Cyberbullying*”, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015. Dalam <http://repository.unhas.ac.id/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2017 Pukul 19.00 WIB.

¹⁵ Dany Rudianto, Skripsi Tentang “Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Melalui Website Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Website Hartonosejakdulu.Com)” Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember 2010. Dalam <http://repository.unej.ac.id/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 19.15 WIB.

pembuktian tindak pidana yang dilakukan melalui website masih terdapat kaitannya dengan *bullying crime* yang peneliti jadikan judul dalam penelitian penulis kali ini. Karena dari kedua skripsi ini obyek yang dikaji sama, yaitu dari situs internet.

Sehingga peneliti menjadikan skripsi ini menjadi rujukan karena kompetensi dari skripsi ini lumayan bagus. Dalam skripsi milik Rany Rudianto memiliki fokus penelitian ini pada cara pembuktian dan bagaimana kekuatan hukum dari alat bukti yang didapat dari media sosial ataupun dari situs internet

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka atau disebut juga *library research*, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya dari data-data literatur yang relevan berkaitan dengan pokok

permasalahan yang diteliti. Hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun sering dibedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya hanya terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, mempertajam metodologi atau memperdalam kajian kajian teoritis. Riset pustaka dapat sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan..¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁷ Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain bahan tertulis) juga melihat kasus-kasus yang berkembang dimasyarakat sebagai bahan pelengkap. Metode pendekatan ini akan dipraktekkan dengan meneliti data atau

¹⁶ Kementerian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*. (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2014), hal. 31

¹⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 13

bahan-bahan pustaka yang ada dan didalamnya membahas data yang berkaitan tentang Fenomena Bullying di Jejaring Sosial Facebook dan Twitter dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusunan menggunakan tipe penelitian Deskriptif analitis, yang mana metode ini dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis, mengenai *bullying crime* disitus internet *facebook* dan *twitter* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan baru dalam ranah *cyber*.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab, transkrip percakapan di media sosial dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data

¹⁸ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 223.

yang konkret serta ada kaitannya dengan masalah di atas. Adapun sumber data sekunder yang digunakan yaitu:¹⁹

a. Bahan hukum primer

Transkrip percakapan di media sosial ataupun *capture-capture* percakapan dan beberapa hal terkait dengan *cyber bullying* dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai sumber primer dan juga Al Qur'an dan Hadis

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang menjelaskan terkait dengan bahan hukum primer. Seperti, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kitab fikih, pendapat para ahli dan termasuk data-data atau dokumen dari internet.

c. Bahan non hukum

buku-buku, majalah, kitab-kitab, dan berbagai literatur lainnya seperti kamus ataupun ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Metode dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan

¹⁹ Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 103-104

menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik atau transkrip percakapan.²⁰

Dalam hal ini peneliti akan mendokumentasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena *bullying* di situs internet twitter dan facebook dalam perspektif Undang-undang nomor 19 tahun 2016 dan hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan content analisis, yakni suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak peneliti. Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai pandangan hukum Islam dan undang-undang ITE tentang *bullying crime*.²¹

²⁰ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 103

²¹ *Ibid.* hal. 189-220

a. analisis deskriptif

Analisis deskriptif adalah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dokumen dan bukan angka-angka. Data yang disusun dalam penelitian ini mengenai fenomena *Bullying* di situs internet twitter dan facebook dalam perspektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait *bullying* dan tinjauan hukum Islam.

b. Content analysis /analisis isi

Teknik analisis data Dimana data deskriptif hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi. Di dalam analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta. Teknik ini digunakan untuk sebuah pertimbangan dalam perumusan masalah, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana fenomena *bullying* di situs internet twitter dan facebook dalam perspektif Undang-undang nomor 19 tahun 2016 dan hukum islam. Selain itu digunakannya analisis isi dalam penelitian ini untuk meneliti berbagai macam sumber buku yang berhubungan dengan *Bullying*, termasuk di dalamnya adalah fatwa dan pendapat para ulama, sehingga dapat diambil

kesimpulan tentang tanam benang, dan hukumnya menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum seputar *bullying crime*. Pada bab ini berisi dari beberapa pembahasan tentang Jejaring Sosial, *Cyber Crime*, *Bullying*, UU ITE dan Hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang Fenomena *Bullying* di Jejaring Sosial *Facebook* dan *Twitter* yang dibagi menjadi empat sub bab. Yakni, bentuk-bentuk *Bullying*, jenis-jenis *Bullying*, faktor penyebab terjadinya bullying dan temuan-temuan *bullying* dalam jejaring sosial *facebook* dan *twitter*.

Bab keempat, berisi tentang pandangan Undang-undang ITE terkait *bullying*. Pada bab ini akan dibahas mengenai aspek-aspek *cyber bullying* yang sudah ada dalam UU ITE dan analisis dari temuan fenomena *bullying* di jejaring sosial *facebook* dan *twitter*.

Bab kelima, berisi tentang pandangan Hukum Islam terkait *bullying crime*. Pada bab ini secara terperinci akan dibahas tentang pandangan

hukum Islam tentang *bullying* dan jenis-jenis *bullying* menurut hukum Islam

Bab keenam adalah merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.